



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Sampit, 29 Mei 2019

Kepada
Yth. Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur

di -

T E M P A T

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/135 /BKD-PKAP/V/2019

TENTANG

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN KEHADIRAN APARATUR NEGARA SESUDAH CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1440 H

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/26/M.SM.00.01/2019 tanggal 27 Mei 2019 Hal : Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H dan dalam rangka penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta untuk menjamin pelayanan publik berjalan optimal setelah pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H, dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H, yaitu pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019.
2. Laporan hasil pemantauan dari masing-masing SOPD sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan pada kesempatan pertama kepada Bapak Bupati Kotawaringin Timur Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada hari yang sama paling lambat pukul 12.00 WIB atau dikirim melalui alamat email : **bkd.disiplin.penghargaan@gmail.com**
3. Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan jelas pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 dijatuhi sanksi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

4. Penjatuhan hukuman disiplin kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud angka 3, disampaikan melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara paling lambat 10 Juli 2019.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Drs. H.M TAUFIQ MUKRI, S.H.,M.M

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Bapak Bupati Kotawaringin Timur di Sampit (sebagai laporan);
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
8. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
9. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
10. Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur di Sampit;
Cq. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Kotim
11. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.